

Sangatta 13 November 2024

Nomor : 072/PM.00.02/K.KI-04/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**
Kepada Yth : **Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur**
di-

Tempat

Sehubungan dengan telah masuknya masa tahapan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota
3. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2024 Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :

1. rapat umum;
2. Kampanye melalui Media Sosial; dan/atau
3. Kampanye melalui Media Daring

- C. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2024:
1. Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia
 2. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
 3. Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
 4. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan paling banyak:
 - a. 2 (dua) kali untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. 1 (satu) kali untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota
 5. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
 6. Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.
- D. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2024 :
1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a
 2. Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan: a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau b. melalui Media Daring.
 3. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak:
 - a. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan
 - b. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota
 4. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung
- E. Bahwa berdasarkan pasal 43 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2024 : Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi. Serta ayat 5 Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
- a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
- F. Bahwa berdasarkan pasal 46 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2024 Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

- G. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; pada pasal 187 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Mengimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar memedomani beberapa hal khusus dan secara umum ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas pada Pemilihan Tahun 2024.

Ketua



Aswadi, M.Pd